



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444  
B E N G K U L U

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/ 154.0 /IV. D.DIK/2018

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIRGANTARA FLIGHT ATTENDANT SCHOOL ( DIFASC ) LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP ) DIFASC

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Harry Nopiar, selaku Pimpinan/Pengelola LKP Difasc tanggal 18 Januari 2018
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP LKP DIFASC tanggal 18 Januari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Dirgantara Flight Attendant school ( Difasc );  
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 24 Februari 2018.  
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP DIFASC dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/08/LKP/DPMTTSP/III/2018 tanggal 26 Agustus 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAMTATA DIRGANTARA FLIGT ATTENDANT SCHOOL LKP DIFASCH

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan program Dirgantara Flight Attendant School ( Difasc ) pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : LKP DIFASC  
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)  
Alamat : Jl.Merapi Raya Ruko No.16  
Kelurahan : Kebun Tebeng  
Kecamatan : Ratu Agung  
Kota : Bengkulu  
Ketua : Harry Nopiar

KEDUA

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 8 februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu